

## KATA PENGANTAR

Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 telah disusun sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Ketua KPU Provinsi NTT Nomor 50/HK.03.1-Kpt/53/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor: 9a/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VI/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sekretaris KPU Provinsi NTT memiliki Komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik output maupun outcome. Hasil capaian Kinerja Sekretaris KPU Provinsi NTT pada tahun 2024 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dan Laporan Kinerja dari Sekretaris KPU Provinsi NTT 2024 ini dapat menjadi masukan atau bahan evaluasi dan perbaikan demi kinerja dan akuntabilitas Sekretariat KPU Provinsi NTT yang lebih baik lagi dimasa mendatang dalam mendukung Visi, Misi KPU untuk menjadi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya PEMILU dan PEMILIHAN LUBER dan JURDIL.

Kupang, 16 Januari 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Adiwijaya Bakti



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU .....	2
C. Aspek Strategis Organisasi.....	3
D. Struktur Organisasi .....	6
E. Sistematika .....	9
BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....	10
A. Rencana Strategis 2020-2024 .....	10
B. Rencana Kinerja Tahunan .....	12
C. Perjanjian Kinerja .....	14
D. Program Kerja Dan Anggaran 2024.....	15
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....	16
A. Pengukuran Kinerja.....	16
B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 .....	17
C. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja .....	18
D. Realisasi Anggaran .....	30
BAB IV    PENUTUP .....	34
LAMPIRAN	



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Laporan kinerja ini juga menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompoten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100 %	100 %	100 %
2.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	B	BB	103
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	78	89,25	114,43
4.	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%
5.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi NTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%
6.	Terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum sasaran strategis KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sudah tercapai dengan baik dan berhasil.

Dalam aspek capaian realisasi anggaran, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur berhasil mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Tahun Anggaran 2024. Dimana dari total pagu anggaran yang diterima yaitu sebesar **Rp. 215,464,527,000,-** dengan realisasinya sebesar **Rp. 214,623,011,840,-** atau sebesar **99.61%**

Apresiasi terhadap capaian kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur di Tahun 2024 adalah melalui penerimaan penghargaan dan prestasi dari beberapa pihak, yaitu:

1. Rabu, 11 Desember 2024, KPU Provinsi NTT berhasil meraih juara 2 kategori Evaluasi SAKIP Tahun 2023 (Satuan Kerja Besar). Piala dan piagam penghargaan disampaikan langsung oleh Anggota KPU KPU Provinsi NTT. Apresiasi diberikan kepada KPU NTT atas pencapaiannya dalam melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pelaksanaan evaluasi SPIP;
2. Pada Senin, 30 Desember 2024, KPU Provinsi NTT meraih Penghargaan sebagai Penyelenggara Terbaik III dalam kategori Penataan Sarana dan Prasarana Perkantoran Representatif. apresiasi atas upaya KPU Provinsi NTT dalam melaksanakan pemilu dan pilkada yang transparan, efisien, dengan infrastruktur yang mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



**KPU Provinsi NTT berhasil meraih juara 2 kategori Evaluasi SAKIP Tahun 2023 (Satuan Kerja Besar)**



**KPU NTT meraih penghargaan sebagai Penyelenggara Terbaik III dalam kategori Penataan Sarana dan Prasarana Perkantoran Representatif.**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna kedaulatan berada di tangan rakyat, yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh warga masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Implementasi kedaulatan di tangan rakyat, maka dilaksanakan pemilihan umum (Pemilu) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD, Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban KPU, dibentuk Sekretariat Komisi Pemilihan Umum yang merupakan unit yang mengkoordinasikan bagian-bagian yang ada di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat KPU memiliki peran penting dalam penyusunan program dan anggaran Pemilu; membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu; membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Peran Penting ini perlu saling bersinergi dalam mencapai tujuan strategis Komisi Pemilihan Umum.

Berbagai Program dan Kegiatan telah dilaksanakan Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu tahun 2023. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut, tentunya harus dianalisis dan dievaluasi untuk

mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak programnya bagi keberlangsungan tugas pokok dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan dan mensukseskan Pemilu dan Pemilihan di Tahun 2024.

Pelaporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan kinerja Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai bentuk keterbukaan informasi KPU dalam kontribusi mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis melalui penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas dengan menjaga kemandirian dan profesionalitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan kinerja atas pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 yang dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur:

1. Sekretariat KPU Provinsi bertugas
  - a) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
  - b) Memberikan dukungan teknis administratif;
  - c) Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
  - d) Membantu pendistribusian perengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
  - e) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
  - f) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan

- g) Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**2. Sekretariat KPU Provinsi berwenang;**

- a) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma. Standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b) Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**3. Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban:**

- a) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c) Mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

**4. Sekretariat KPU Provinsi bertanggungjawab**

dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI:**

Aspek Strategi merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukkan arah kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur. Upaya atau kegiatan dalam rangka mencapai sasaran Strategis KPU Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Target	Pencegahan dan Mitigasi Resiko
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengadakan pelatihan (Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, Pelatihan Design Grafis, dan pelatihan infografik</li> </ul>



			statis)
2.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	100%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang baik dari aspek perencanaan, pengadaan, pencatatan (inventarisasi), penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan Barang Milik Negara secara professional</li><li>• penyediaan dan rehabilitasi Gedung dan Gudang kantor KPU Provinsi</li><li>• Pemenuhan Sarana dan prasarana kebutuhan kerja</li></ul>
3.	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	B	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan monitoring terhadap Capaian Kinerja dari masing-masing sub bagian setiap Triwulan</li><li>• Melakukan monitoring terhadap capaian realisasi anggaran setiap bulan</li></ul>
		79	<ul style="list-style-type: none"><li>• membentuk Tim Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</li></ul>
4.	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	100%	<ul style="list-style-type: none"><li>• mempedomani Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu 2024</li><li>• membangun sinergitas dengan para pemangku kepentingan terkait pengelolaan daftar pemilih (Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, KEMENKUMHAM, TNI,</li></ul>



			<p>POLRI,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• serta Partai Politik Peserta Pemilu)</li></ul>
5.	<p>Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi NTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya</p>	100%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menyiapkan bahan dan data dengan mengumpulkan bahan-bahan keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan DKPP</li><li>• Melakukan pengumpulan data dan menganalisis produk-produk hukum yang akan dimuat di JDIH KPU Provinsi NTT.</li><li>• Menyajikan publikasi, dokumentasi dan informasi produk hukum secara manual dan berbasis web (JDIH)</li><li>• Melakukan sosialisasi JDIH dalam lembaga KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU kabupaten/Kota.</li></ul>
6.	<p>Terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal</p>	100%	<ul style="list-style-type: none"><li>• menindaklanjuti pengaturan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Pasal 20 ayat (1) huruf C, yang mana dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi bertugas</li></ul>

			<p>mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.</li> </ul>
--	--	--	---

#### D. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk mendukung Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, disusunlah Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 pasal 214. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan Jabatan Struktural Eselon II.a. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian (Kabag) dengan Jabatan Eselon III.a, Masing-masing Kepala Bagian dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian (Kasubag) dengan Eselon IV.a yaitu:

- a. Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.
- b. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
- c. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia.

Masing-masing Kepala Bagian di bantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian (Kasubag) dengan Eselon IV.a, yaitu:


- a. Kepala Bagian Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dibantu oleh:
  - Kepala Sub Bagian Data dan Informasi;
  - Kepala Sub Bagian Perencanaan.
- b. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik dibantu oleh :
  - Kepala Sub Bagian Keuangan;
  - Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik
- c. Kepala Bagian Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya

Manusia dibantu oleh:

- Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
- Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

d. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar**  
**Struktur Organisasi**  
**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi (TIPE B)**



**Gambar**  
**Struktur Organisasi**  
**Sekretariat KPU Provinsi NTT**



Total seluruh sumber daya manusia Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 63 terdiri atas 10 orang Pejabat Struktural, 5 orang Fungsional Khusus, 27 Fungsional Umum, 22 orang Tenaga PPNPN yang tersebar di setiap Sub Bagian dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Status	
			PNS	PPNPN
1	Sekretaris	1	1	-
<b>2</b>	<b>Bagian Keuangan, umum dan Logistik</b>			
	Kepala Bagian	1	1	-
	Sub Bagian Keuangan	8	6	2
	Sub Bagian Umum dan Logistik	25	5	20
<b>3</b>	<b>Bagian Bagian Perencanaan, Data dan Informasi</b>			
	Kepala Bagian	1	1	-
	Sub Bagian Perencanaan	6	4	2
	Sub Bagian Data dan Informasi	6	5	1
<b>4</b>	<b>Bagian Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia</b>			
	Kepala Bagian	1	1	-
	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Dan Hubungan Masyarakat	8	5	3
	Sub Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia	6	4	2
<b>5</b>	<b>Kelompok Fungsional</b>			
	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	2	2	-
	Analisis Hukum Ahli Muda	2	2	-
	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	1	-
<b>TOTAL</b>		<b>69</b>	<b>39</b>	<b>30</b>

## E. SISTEMATIKA

Penyajian Laporan Kinerja Sekretaris KPU Provinsi NTT Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) bab dan beberapa lampiran serta Ikhtisar Eksekutif, sebagaimana penjelasan tersebut di bawah:

<b>BAB I</b>	<b>Pendahuluan menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis KPU Provinsi NTT serta permasalahan utama (<i>strategic issued</i>) yang sedang dihadapi KPU Provinsi NTT.</b>
<b>BAB II</b>	Perencanaan Kinerja menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
<b>BAB III</b>	Akuntabilitas Kinerja menyajikan capaian kinerja KPU Provinsi NTT untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU Provinsi NTT sesuai dengan hasil pengukuran kinerja KPU Provinsi NTT, dengan cara menganalisis setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Disamping itu, bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
<b>BAB IV</b>	Penutup menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja KPU Provinsi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPU Provinsi NTT untuk meningkatkan kinerjanya.
<b>IKHTISAR EKSKLUSIF</b>	Menyajikan capaian-capaian berupa penghargaan yang didapat oleh KPU Provinsi NTT
	<b>LAMPIRAN</b>

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap instansi wajib menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

##### 1. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

*“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri,  
Profesional dan Berintegritas”.*

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

##### 2. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden

dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- 1) Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- 2) Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

### **3. Tujuan**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
- 2) Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- 3) Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

#### 4. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:
  - a. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
  - b. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
- 2) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
  - a. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
  - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- 3) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

#### B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi/lembaga pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Provinsi

Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

**Tabel**  
**Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**  
**Sekretariat KPU Provinsi NTT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	B
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	79
4.	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%
5.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi NTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
6.	Terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berikut merupakan perjanjian kinerja Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024:

**Tabel Perjanjian Kinerja Sekretaris  
KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	B
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	79

4.	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%
5.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi NTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
6.	Terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

#### D. Program Kerja Dan Anggaran 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada perjanjian kinerja dan anggaran tahun 2024, maka ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) Program kegiatan yaitu program dukungan manajemen dan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. Dimana dari total pagu anggaran yang diterima yaitu sebesar Rp. 215,464,527,000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 214,623,011,840,- atau sebesar 99.61%.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan atau dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penjanjian kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024. Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja Lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan

dipelajari guna perbaikan petaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

## B. Analisis CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya, sehingga mencapai capaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel**  
**Capaian Kinerja Sekretaris**  
**KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100 %	100 %	100 %
2.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	B	BB	103
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	78	89,25	114,43
4.	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%
5.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi NTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%

6.	Terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100%	100%	100%
----	---	---	------	------	------

### C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Salah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran yang akan dilaksanakan adalah melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh pejabat struktural Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, meliputi Sekretaris serta para Kepala Bagian. Berikut adalah capaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 yang difokuskan dalam capaian sasaran program dan sasaran kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah ditetapkan:

Capaian kinerja Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Sasaran 1</b>	<b>Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten</b>
------------------	--

Dalam rangka mencapai target indikator kinerja yang sudah ditetapkan oleh sebuah lembaga/organisasi, faktor dukungan personil SDM yang kompeten sangat penting, ini karena SDM merupakan tenaga penggerak yang menjalankan roda organisasi. SDM yang memadai dan memiliki kompetensi sangat diperlukan agar segala perencanaan yang telah diatur sebelumnya dapat dieksekusi dan dilaksanakan dengan baik demi peningkatan kinerja organisasi. Kompetensi PNS ini berkaitan dengan kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi kewenangan dan tanggungjawab yang diamanatkan kepadanya.

Dalam upaya peningkatan kapasitas SDM yang kompeten adalah satu langkah yang ditempuh adalah dengan keikutsertaan SDM dalam kegiatan Diklat baik fungsional, struktural maupun teknis. Pada tahun 2024 telah diikutsertakan SDM lingkup Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur

dalam pelaksanaan Diklat:

- 1) Training of Trainers (TOT): Training of Trainers Fasilitator Kabupaten/Kota dalam Bimbingan Teknis KPPS untuk Pemilu Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Kupang dengan dihadiri oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota se NTT divisi Sosdiklih Parmas dan SDM serta Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pejabat struktural KPU Provinsi NTT Serta Ksubag SDM di tingkat Kabupaten/kota se NTT bulan Juni, Agustus dan November 2023. Kegiatan dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk memaksimalkan pengelolaan tahapan pembentukan badan ad hoc melalui koordinasi hirarkis meliputi pemenuhan jumlah KPPS dan kapasitas pemahaman teknis pemungutan dan penghitungan suara dari setiap personil KPPS.;
- 2) 25 Oktober 2024, KPU Provinsi NTT melaksanakan kegiatan Training Of Trainer Fasilitator Bimbingan Teknis Bagi KPU Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 bertempat di Neo Hotel Aston Kupang, kegiatan ini merupakan momentum penting untuk memastikan terselenggaranya Pemilihan yang jujur, adil, transparan dan berkualitas. Melalui kegiatan ini ia mengharapkan KPPS sebagai ujung tombak dari proses Pemilihan Tahun 2024 memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai aturan, tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan;

Training of Trainers (TOT): Training of Trainers  
Fasilitator Kabupaten/Kota dalam Bimbingan Teknis  
KPPS untuk

Pemilu Tahun 2024





kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah:

1. Juknis yang diterbitkan terkait pelaksanaan Pemungutan suara terlambat sehingga berpengaruh terhadap pencetakan buku panduan KPPS:

2. Kemampuan SDM dari KPPS yang belum memadai

Alternatif solusi guna mengatasi hambatan/kendala yang dihadapi adalah:

1. Perekrutan KPPS yang menggunakan metode Evaluasi pelaksanaan kepemiluan
2. Melakukan bimtek secara berjenjang dari tingkat bawah;

## Sasaran 2

Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sarana dan prasarana kantor menjadi bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan yang dapat menjamin kelancaran aktivitas kerja pegawai. Maka dibutuhkan pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang baik. Pengelolaan sarana dan prasarana kantor

merupakan proses kerjasama yang mendayagunakan semua unsur pegawai yang ada, agar sarana dan prasarana yang ada dapat digunakan secara efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang baik membutuhkan aspek perencanaan, pengadaan, pencatatan (inventarisasi), penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan secara profesional. Kegiatan tersebut hendaknya menjadi perhatian bagi semua pihak dan dijalankan dengan benar agar aktivitas kerja pegawai dapat berjalan dengan lancar.

Pada tahun 2024 penyediaan sarana dan prasarana difokuskan pada penyediaan dan rehabilitasi Gedung kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-NTT. Pemenuhan Sarana dan prasarana kebutuhan kerja pegawai terpenuhi dengan kondisi gedung kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Milik KPU;
2. Sewa;
3. Pinjam Pakai dari daerah Setempat.

Pengukuran indikator ini dengan cara menghitung presentase jumlah gedung kantor/Gudang KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang berfungsi secara baik, walaupun Gudang/gedung tersebut dalam kondisi milik/pinjam pakai/sewa.

Indikator ini menunjukkan kondisi KPU sebagai Lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang bertanggung jawab dan yang masih memerlukan tambahan Gedung/Gudang untuk menyelenggarakan administrasi perkantoran. Setjen KPU RI telah mempersiapkan fasilitas sarana dan pra sarana baik dalam bentuk persediaan barang konsumsi, meubelair/peralatan mesin/ Gedung atau Gudang dengan mengelola anggaran oprasional dan belanja modal TA 2024 untuk pemenuhan kebutuhan KPU Provinsi dan KPU/Kabupaten Kota se-NTT dengan baik.

## DATA GEDUNG KANTOR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SE- NUSA TENGGARA TIMUR

NO	Satker	Status Kepemilikan					
		Milik Sendiri		Sewa		Pinjam Pakai	
		Kondisi	Luas	Kondisi	Luas	Kondisi	Luas
1	KPU Provinsi NTT	Baik	1.032 m2	-	-	-	-
2	KPU Kabupaten Malaka	-	-	Rusak Ringan	475 m2	-	-
3	KPU Kupang	Baik	584 m2	-	-	-	-
4	KPU Belu	Rusak Ringan	290 m2	-	-	-	-
5	KPU Timor Tengah Utara	Rusak Berat	550 m2	-	-	Rusak Ringan	300 m2
6	KPU Timor Tengah Selatan	-	-	Rusak Ringan	270 m2	-	-
7	KPU Alor	-	-	Rusak Ringan	830 m2	-	-
8	KPU Sikka	Baik	360 m2	-	-	-	-
9	KPU Flores	Baik	320 m2	-	-	-	-
10	KPU Ende	Baik	420 m2	-	-	-	-
11	KPU Ngada	Baik	406 m2	-	-	-	-
12	KPU Manggarai	Rusak Ringan	600 m2	-	-	-	-
13	KPU Sumba Timur	Baik	1600 m2	-	-	-	-
14	KPU Sumba Barat	Baik	450 m2	-	-	-	-
15	KPU Lembata	Baik	450 m2	-	-	-	-
16	KPU Rote Ndao	Baik	400 m2	-	-	-	-
17	KPU Manggarai Barat	Baik	412 m2	-	-	-	-
18	KPU Kota Kupang	Baik	670 m2	-	-	-	-



19	KPU Nagekeo	Baik	585 m <sup>2</sup>	-	-	-	-
20	KPU Sumba Tengah	Baik	959 m <sup>2</sup>	-	-	-	-
21	KPU Sumba Barat Daya	Baik	600 m <sup>2</sup>	-	-	-	-
22	KPU Manggarai Timur	Baik	57,525 m <sup>2</sup>	-	-	-	-
23	KPU Sabu Raijua	Baik	760 m <sup>2</sup>	-	-	-	-

### Sasaran 3

### Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Penilaian atas akuntabilitas kinerja dilakukan dengan pelaksanaan evaluasi atas laporan kinerja yang sudah disusun oleh satker. Sesuai petunjuk Evaluasi Sakip, Laporan Kinerja yang telah disusun harus dinilai oleh instansi/otoritas yang berwenang, dalam hal ini oleh Inspektur KPU RI atau setidaknya oleh BPKP Perwakilan Provinsi.

Dokumen SAKIP KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 sudah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat KPU RI, dan hasil evaluasi disampaikan oleh Inspektorat KPU RI melalui surat Nomor: LAP-158/E/10/2022 tanggal 01 Agustus 2022 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021. Hasil evaluasi Sakip KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan nilai BB (77,95). capaian ini telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu nilai bobot B.

Penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, dilakukan dengan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 56/HK.03.1/53/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 yang mana sebagai akibat

dari adanya mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi NTT telah mengalami beberapa perubahan terakhir dengan Keputusan Ketua KPU Provinsi NTT Nomor 193 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 79/Hk.03.1/53/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.

Penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dalam proses penilaian oleh Inspektorat KPU RI berdasarkan hasil evaluasi internal KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai juknis yang ditetapkan dalam Keputusan KPU RI nomor 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dari hasil evaluasi internal KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun 2021 mendapatkan nilai 89,25.

#### Sasaran 4

#### Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan

Indikator kinerja presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang ditargetkan sebesar 100%. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib untuk melakukan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Pada pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten/Kota se-NTT telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih melalui SIDALIH dengan mempedomani Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih. Hal ini juga bukan semata kerja keras KPU se-NTT saja melainkan partisipasi aktif dari berbagai pihak baik dari Tingkat pusat hingga daerah yakni: Bawaslu, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, TNI, POLRI, partai politik peserta Pemilu

serta partisipasi aktif pengguna hak pilih sendiri.

## Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi NTT Pemilu 2024



### Sasaran 5

Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi NTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya

Dalam pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi memerlukan legalitas hukum yang jelas sebagai pegangan sebelum dilaksanakan kegiatan. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan kegiatannya juga telah menetapkan sejumlah keputusan yang disusun sesuai nomenklatur dan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melalui prosedur SOP yang sudah ditetapkan sebagaimana dalam Keputusan Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1/HK.0301-Kpt/53/Prov/II/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tahapan Pelaksanaan pengelolaan Dokumentasi Hukum adalah sebagai berikut:

Menginventarisasi dan mengumpulkan data-data/bahan-bahan yang terkait dengan produk hukum.

- a) Menyiapkan bahan dan data dengan mengumpulkan bahan-bahan keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan DKPP.
- b) Melakukan pengumpulan data dan menganalisis produk-produk hukum yang akan dimuat di JDIH KPU Provinsi NTT.
- c) Melaksanakan rapat-rapat operasional/pembentukan JDIH
- d) Menyajikan publikasi, dokumentasi dan informasi produk hukum secara manual dan berbasis web (JDIH)
- e) Mengelola web JDIH KPU Provinsi NTT dan menyampaikan laporan secara berkala/triwulan kepada KPU RI
- f) Melakukan sosialisasi JDIH dalam lembaga KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Kabupaten/Kota.
- g) Menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi peningkatan kapasitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se- Nusa Tenggara Timur.
- h) Melaksanakan Evaluasi Tahapan.

**Tabel:**

**Pengelolaan Dokumentasi Hukum**

No	Jenis Dokumen	Fisik/ Hardcopy	Web/ Softcopy
1.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur	15	15
2.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang	102	102
3.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang	17	17
4.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao	4	4



5.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan	37	37
6.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara	150	150
7.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu	34	34
8.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka	18	18
9.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata	104	104
10.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor	80	80
11.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur	31	31
12.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka	150	150
13.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo	22	22
14.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende	40	40
15.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada	8	8
16.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur	19	19
17.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai	20	0
18.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat	88	88
19.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Sumba Barat	24	24
20.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur	28	28
21.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah	29	29
22.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Sumba Barat Daya	79	79
23.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua	22	22
<b>Jumlah</b>		<b>240</b>	<b>530</b>

Rapat Koordinasi Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur



**Sasaran 6**

**Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal**

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan, KPU Provinsi wajib untuk memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal dan Ketentuan yang Berlaku. Hal ini menindaklanjuti pengaturan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Pasal 20 ayat (1) huruf C, yang mana dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi bertugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu

yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Dari serangkaian tahapan dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel :**

<b>No</b>	<b>Tahapan</b>	<b>Waktu</b>	<b>Output</b>
1.	<b>Perencanaan Program dan Anggaran</b>	<b>14 Juni 2022-14 Juni 2024</b>	<b>DIPA KPU Provinsi NTT dan KPU Kabupaten/Kota</b>
2.	<b>Penyusunan Peraturan KPU</b>	<b>14 Juni 2022-14 Desember 2023</b>	<b>Keputusan KPU dalam rangka penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024</b>
3.	<b>Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusuna Daftar Pemilih</b>	<b>14 Okober 2022-21 Juni 2023</b>	<b>DPS dan DPT</b>
4.	<b>Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu</b>	<b>29 Juli 2022 – 13 Desember 2022</b>	<b>Daftar Calon Sementara</b>
5.	<b>Penetapan Peserta Pemilu</b>	<b>14 Desember 2022 – 14 Februari 2023</b>	<b>Partai peserta Pemilu 2024</b>
6.	<b>Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan</b>	<b>14 Oktober 2022-9 Februari 2023</b>	<b>Keputusan KPU Tentang Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan Pada Pemilu 2024</b>
7.	<b>Pencalonan DPD</b>	<b>6 Desember 2022- 25 November 2023</b>	<b>DCT anggota DPD pada Pemilu 2024</b>
8.	<b>Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi,</b>	<b>24 April 2023-25 November 2023</b>	<b>DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan</b>

	DPRD Kabupaten/Kota		DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2024
9.	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	19 Oktober 2023-25 November 2023	DCT Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024
10.	Masa Kampanye Pemilu	28 November 2023 – 10 Februari 2024	Kampanye peserta Pemilu
11.	Masa Tenang	11 Februari 2024 - 13 Februari 2024	Pemberhentian aktivitas Kampanye
12.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	14 Februari 2024 - 15 Februari 2024	Pelaksanaan pungut hitung di TPS
13.	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara	15 Februari 2024 - 20 Maret 2024	SK penetapan hasil Pemilu
14.	Pengucapan Sumpah/Janji DPRD Provinsi NTT	3 Agustus 2024	Anggota DPRD Provinsi terpilih 2024
15.	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden	20 Oktober 2024	Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024

#### D. Realisasi Anggaran

**Pengukuran Efisiensi penggunaan sumber daya** dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi unit kerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi:

- a) Data capaian atas pelaksanaan Rincian Output (RO);
- b) Data alokasi anggaran per Rincian Output (RO);
- c) Data realisasi anggaran per Rincian Output (RO).

KPU NTT telah melakukan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran efisiensi anggaran tersebut merupakan hasil optimalisasi pelaksanaan dan kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT yang dilaksanakan melalui pemantauan secara berkala melalui aplikasi Emonev dan SAKTI. Dalam aspek capaian realisasi anggaran, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur berhasil mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Tahun Anggaran 2024. Dimana dari total pagu anggaran yang diterima yaitu sebesar **Rp. 215,464,527,000,-** dengan realisasinya sebesar **Rp. 214,623,011,840,-** atau sebesar **99.61%** dengan rincian per program kegiatan sebagai berikut:

KODE	PROG/KEG/OUTPUT/AKUN BELANJA	PAGU	JUMLAH REALISASI	SISA PAGU	% REALISASI
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	204,305,276,000	203,487,916,155	817,359,845	99.60%
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	155,683,894,000	154,938,701,685	745,192,315	99.52%
6639.BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	155,683,894,000	154,938,701,685	745,192,315	99.52%
CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	22,124,094,000	22,098,551,460	25,542,540	99.88%
6709.QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	17,487,291,000	17,477,470,987	9,820,013	99.94%
6709.QGE.002	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	4,087,000,000	4,084,904,876	2,095,124	99.95%
6709.QGE.003	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	185,156,000	183,999,440	1,156,560	99.38%
CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	13,793,137,000	13,783,688,693	9,448,307	99.93%
6870.QGE.001	Persiapan Kampanye Pemilu	7,351,000	6,722,000	629,000	91.44%
6870.QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	13,748,825,000	13,740,615,153	8,209,847	99.94%



KODE	PROG/KEG/OUTPUT/AKUN BELANJA	PAGU	JUMLAH REALISASI	SISA PAGU	% REALISASI
6870.QGE.003	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	36,961,000	36,351,540	609,460	98.35%
CQ.6871	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	11,632,683,000	11,620,233,939	12,449,061	99.89%
6871.QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	28,332,000	23,773,894	4,558,106	83.91%
6871.QGE.002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	11,584,032,000	11,579,041,845	4,990,155	99.96%
6871.QGE.003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	20,319,000	17,418,200	2,900,800	85.72%
CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	786,257,000	772,548,568	13,708,432	98.26%
6872.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	28,601,000	28,537,332	63,668	99.78%
6872.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	687,795,000	675,125,336	12,669,664	98.16%
6872.QGE.003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	69,861,000	68,885,900	975,100	98.60%
CQ.6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	20,590,000	19,559,178	1,030,822	94.99%
6981.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	2,000		2,000	0.00%
6981.QGE.002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	20,588,000	19,559,178	1,028,822	95.00%
CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	264,621,000	254,632,632	9,988,368	96.23%
6982.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Penetapan Hasil Pemilu	4,535,000	1,287,000	3,248,000	28.38%
6982.QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	260,086,000	253,345,632	6,740,368	97.41%
WA	Program Dukungan Manajemen	11,159,251,000	11,135,095,685	24,155,315	99.78%
WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	6,631,006,000	6,608,651,185	22,354,815	99.66%
3355.EBA.994	Layanan Perkantoran	6,631,006,000	6,608,651,185	22,354,815	99.66%



KODE	PROG/KEG/OUTPUT/AKUN BELANJA	PAGU	JUMLAH REALISASI	SISA PAGU	% REALISASI
W.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	4,528,245,000	4,526,444,500	1,800,500	99.96%
3361.EBA.994	Layanan Perkantoran	4,528,245,000	4,526,444,500	1,800,500	99.96%
<b>TOTAL</b>		<b>215,464,527,000</b>	<b>214,623,011,840</b>	<b>841,515,160</b>	<b>99.61%</b>

/

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan, kepada semua elemen masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dalam pelaksanaan penggunaan anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal ini Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur secara periodik mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran kepada para stakeholders yang dituangkan dalam Laporan Kinerja melalui proses penyusunan Rencana Strategis, Penyusunan Rencana Kinerja dan Pengukuran Kinerja.

KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berupaya sekuat tenaga dan seoptimal mungkin dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2024. Hal ini terlihat dengan tercapainya sebagian besar target sasaran strategis yang telah ditetapkan dan penyerapan realisasi anggaran yang tinggi yaitu sebesar 98,38%. Keberhasilan ini tidak dapat dipungkiri merupakan hasil koordinasi, sinergi dan harmonisasi antara unit kerja di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga KPU Kabupaten-Kota se-Nusa Tenggara Timur.

Demikian laporan kinerja ini dibuat untuk menjadi sumber informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tahun anggaran 2024.





# LAMPIRAN-LAMPIRAN



**LAMPIRAN**



**PEMILU 2024**















# PILKADA SERENTAK 2024

### PENDANAAN PILKADA SERENTAK 2024

NO	KAB/KOTA	ANGGARAN PILBUP	ANGGARANAN PILGUB
1.	Alor	27.000.000.000	14.181.501.135
2.	Belu	20.500.000.000	8.441.093.295
3.	Ende	36.000.000.000	19.241.648.635
4.	Flores Timur	37.168.499.000	17.339.079.310
5.	Jupang	27.224.922.000	16.544.303.150
6.	Lembata	18.543.600.000	10.191.677.585
7.	Malaka	25.725.141.000	9.884.313.040
8.	Manggarai	26.000.000.000	12.757.247.990
9.	Manggarai Barat	28.000.000.000	12.715.327.060
10.	Manggarai Timur	28.000.000.000	13.239.419.495
11.	Negekeo	24.000.000.000	8.315.277.125
12.	Ngada	28.196.513.000	13.214.656.410
13.	Rote Ndao	24.000.000.000	9.694.749.445
14.	Sabu Raijua	15.600.000.000	5.666.705.035
15.	Sikka	21.739.651.520	15.772.949.445
16.	Sumba Barat	16.500.000.000	6.678.800.495
17.	Sumba Barat Daya	27.835.000.000	12.181.004.960
18.	Sumba Tengah	14.134.000.000	5.803.907.060
19.	Sumba Timur	27.373.000.000	14.432.909.555
20.	Timor Tengah Selatan	41.000.000.000	21.469.130.160
21.	Timor Tengah Utara	25.000.000.000	15.670.497.590
22.	Kota Kupang	28.579.218.000	7.463.233.465
23.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	70.322.533.315
<b>JUMLAH</b>		<b>569.232.450.470</b>	<b>341.222.000.000</b>

KPU RI | kpu\_ri

### HASIL PEROLEHAN SUARA SAH

#### DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTT

#### TAHUN 2024

**873.524 Suara**  
**32,47 %**



**YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si**  
**JANE NATALIA SURYANTO**

Gabungan Partai Politik



**1.004.055 Suara**  
**37,33 %**



**EMANUEL MELKIADES LAKA LENA, S.Si, A.pt**  
**Drs. JOHNI ASADOMA, M.Hum**

Gabungan Partai Politik



**812.353 Suara**  
**30,20 %**



**SIMON PETRUS KAMLASI**  
**ADRIANUS GARU, SE.,M.Si**

Gabungan Partai Politik





**Daftar Pemilih Tetap**  
DALAM PEMILIHAN SERENTAK  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	Daftar Pemilih Tetap				Keterangan
		Jumlah TPS	L	P	L+P	
1	KUPANG	612	133,451	133,895	267,346	-
2	TIMOR TENGAH SELATAN	770	171,843	179,196	351,039	1 TPS Loksus
3	TIMOR TENGAH UTARA	445	95,277	98,625	193,902	1 TPS Loksus
4	BELU	374	79,004	82,495	161,499	2 TPS Loksus
5	ALOR	510	75,632	81,248	156,880	1 TPS Loksus
6	FLORES TIMUR	487	100,953	108,758	209,711	1 TPS Loksus
7	SIKKA	557	115,547	129,291	244,838	1 TPS Loksus
8	ENDE	637	98,351	108,711	207,062	1 TPS Loksus
9	NGADA	330	60,794	65,004	125,798	1 TPS Loksus
10	MANGGARAI	636	121,934	124,828	246,762	1 TPS Loksus
11	SUMBA TIMUR	507	95,704	93,122	188,826	1 TPS Loksus
12	SUMBA BARAT	240	48,974	47,861	96,835	1 TPS Loksus



**Daftar Pemilih Tetap**  
DALAM PEMILIHAN SERENTAK  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	Daftar Pemilih Tetap				Keterangan
		Jumlah TPS	L	P	L+P	
13	LEMBATA	267	49,923	55,883	105,806	1 TPS Loksus
14	ROTE NDAO	273	49,805	51,213	101,018	1 TPS Loksus
15	MANGGARAI BARAT	587	99,214	100,535	199,749	-
16	NAGEKEO	308	57,964	61,703	119,667	-
17	SUMBA TENGAH	156	29,428	28,524	57,952	-
18	SUMBA BARAT DAYA	506	126,096	122,763	248,859	-
19	MANGGARAI TIMUR	596	109,113	107,989	217,102	-
20	SABU RAIJUA	190	32,061	31,004	63,065	-
21	MALAKA	337	72,976	76,595	149,571	-
22	KOTA KUPANG	552	134,400	140,685	275,085	2 TPS Loksus
<b>JUMLAH</b>		<b>9,877</b>	<b>1,958,444</b>	<b>2,029,928</b>	<b>3,988,372</b>	<b>16 TPS Loksus</b>

**PENGELOLAAN LOGISTIK**  
DALAM PEMILIHAN SERENTAK  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

BILIK=39.508	KABEL TIES = 127.968	TINTA = 19.754	KOTAK SUARA = 20.384	SEGEL = 499.760
SURAT SUARA PGWG = 4.094.810	Surat Suara PBWB & PWWW = 4.136.810	DPC PGWG = 9.877	DPC PBWB & PWWW = 10.144	ABTN PGWG = 9.877
ABTN PBWB & PWWW = 9.877	Sampul Kubus = 112.089	Sampul Biasa = 139.919	Sampul Form. Model C HASIL = 19.754	Form. Plano PGWG = 29631
	Form. Plano PBWB & PWWW = 35.902	Form A4 PGWG = 19.754	Form A4 PBWB & PWWW = 19.754	